

## Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

**Nur Azkia Azzahra**

[2310313120008@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313120008@mhs.ulm.ac.id)

**Tru Bening Ayunina**

[2310313220024@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313220024@mhs.ulm.ac.id)

**Ulfatul Ummah**

[2310313320014@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310313320014@mhs.ulm.ac.id)

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

### Abstrak

Sebagai salah satu pilar utama Islam, zakat memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Selain menjadi kewajiban dalam agama, zakat juga sebagai alat sosial ekonomi yang mendorong pembagian kekayaan yang lebih adil di antara Muslim. Makalah ini membahas bagaimana zakat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan konsep pembagian kekayaan. Artikel ini menjelaskan bagaimana zakat memainkan peran penting dalam ekonomi Islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung.

**Kata Kunci:** *Zakat, Kesejahteraan Ekonomi, Pembagian Kekayaan*

### 1. Pendahuluan

Kehidupan perekonomian masyarakat tidak dapat dipungkiri masih banyak mengalami kesenjangan atau ketimpangan dalam realitasnya. Misalnya seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan yang memiliki tingkat pendapatan yang jauh berbeda. Maka dari itu Islam berupaya menangani ketimpangan tersebut dengan mewajibkan zakat bagi umat Islam yang mampu. Selain untuk mengatasi ketimpangan dan membantu orang yang kurang mampu, ada zakat yang digunakan untuk mensucikan pemilik harta dan hartanya. Adanya perintah wajib zakat bukan hanya untuk sekadar ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada setiap umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran, perintah zakat seringkali disandingkan dengan perintah salat. Pentingnya menunaikan zakat karena mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain memecahkan masalah kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Sedekah adalah zakat, zakat adalah sedekah, meskipun namanya berbeda, tetapi substansinya sama. Kewajiban yang harus ditunaikan individu muslim dari hartanya jika ia mampu adalah zakat, sedangkan yang lain tidak wajib. Zakat diambil dari harta yang ditujukan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu dipungut dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi penerima zakat itu.<sup>1</sup>

Islam melarang menumpuk harta, menahannya dari peredaran dan pengembangan sesuai dengan firman Allah Swt di QS. At Taubah ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Pelaksanaan zakat erat hubungannya dengan suatu ekonomi karena dapat mendorong kehidupan ekonomi sehingga orang-orang juga dapat berzakat.

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008, Fiqh Siyasah, Jakarta, Erlangga

## 2. Kerangka Teori

### ❖ Pengertian Zakat

Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>2</sup> Dalam terminologi fiqh, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, ulama kontemporer mesir, mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut zakat maka yang dimaksud ialah sedekah wajib yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, jika disebut sedekah atau infaq maka yang dimaksud adalah sedekah sunnah yang merupakan tindakan sukarela memberikan harta kepada yang membutuhkan tanpa kewajiban tertentu, dan jika disebut hak maka yang dimaksud ialah hak milik yang merupakan kepemilikan atau kepemilikan yang sah atas harta atau properti.

Secara qur'ani, pengertian harta benda yang berkenaan dengan zakat tertuang dalam firman Allah berikut:

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian."* (QS. Az-Zariyat: 19)

*"Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)

---

<sup>2</sup> Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 11

<sup>3</sup> Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN MalangPress, 2008), hal. 13

## ❖ **Macam-Macam Zakat**

Dalam agama Islam, zakat merupakan salah satu dari Lima rukun yang memiliki peran sentral dalam membantu meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung dan mengembangkan solidaritas di antara anggota masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dalam kepemilikan harta. Zakat sendiri memiliki berbagai macam jenis, yaitu:

### 1) Zakat Mal (Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai harta tersebut setelah mencapai nisab atau batas minimum yang telah ditentukan.

### 2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang idul fitri pada bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal (malam hari raya), dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Pembayaran zakat fitrah bisa diwalikan oleh orangtua atau saudara, karena itu niatnya pun menjadi berbeda-beda tergantung untuk siapa zakat itu ditujukan.

### 3) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak dikenakan khusus pada kepemilikan emas dan perak yang telah mencapai nisab atau batas tertentu. Besaran zakat emas dan perak adalah 2,5% dari jumlah kepemilikan emas dan perak tersebut. Tujuan dari zakat emas dan perak adalah untuk mengurangi penimbunan emas dan perak yang tidak produktif dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.

#### 4) Zakat Pertanian dan Peternakan

Zakat pertanian dan peternakan dikenakan pada hasil pertanian dan peternakan, seperti tanaman, buah-buahan, ternak, dan ikan. Besaran zakat pertanian dan peternakan bervariasi tergantung pada jenis hasil dan lingkungan tempat hasil tersebut tumbuh atau berkembang.

#### ❖ Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Dalam Islam, Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda atau yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, dan nishabnya. Sedangkan zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau tubuh. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah dilaksanakan setiap menjelang Idul Fitri sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Zakat ini dilaksanakan bersamaan dengan diwajibkannya puasa bulan Ramadhan, yaitu dua hari sebelum Hari Raya Fitri tahun ke-2 Hijriyah.

##### ➤ Syarat-syarat Zakat Mal:

1. Baligh dan berakal. Jadi, orang gila dan anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakat.
2. Muslim
3. Orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkan sekehendaknya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas/dibajak dari pemilikinya, sekalipun tetap menjadi miliknya.
4. Sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat) ketika harus mengeluarkan zakat.
5. Orang yang punya utang, dan dia mempunyai harta yang sudah mencapai nishab.

Ulama madzhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan juga untuk tempat tinggal seperti rumah, pakaian, alat-alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seperti alat-alat, buku-buku, dan perabot-perabot.

➤ Syarat-syarat Zakat Fitrah:

1. Islam. Karena itu Zakat Fitrah tidak diwajibkan kepada orang kafir. Adapun orang yang murtad, Zakat Fitrahnya ditanggihkan sampai dia kembali menjadi Islam.
2. Mengalami hidup di sebagian bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Zakat Fitrah wajib dikeluarkan bagi orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada malam Hari raya Fitri. Begitu juga bagi anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari dan meninggal setelah matahari terbenam pada malam Hari raya Fitri.
3. Memiliki kelebihan mu'nah (biaya hidup) – baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya – pada Hari raya Fitri dan malamnya (sehari semalam). Yang dimaksud dengan mu'nah di sini meliputi makanan dan lauk pauknya, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain yang layak dan bersifat pokok.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode kepustakaan (library research), yang dimana metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai rumusan masalah tentang peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menggunakan literatur kepustakaan berupa buku, catatan ataupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu metode penelitian yang memecahkan masalah dengan menjelaskan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan informasi yang didapat pada buku dan catatan ilmiah. Berdasarkan metode penelitian ini kami dapat memecahkan rumusan masalah dalam artikel yang kami buat mengenai Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan metodologi pemecahan masalah dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat menyusun artikel ini.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **❖ Golongan Penerima Zakat**

Hendaknya zakat fitrah dibagikan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat secara spesifik yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa seperti harta dan tenaga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin, orang yang memiliki harta namun masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, orang-orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mualaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat pemahamannya tentang tauhid dan syariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, orang-orang yang kehabisan atau kekurangan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

## ❖ Perhitungan Zakat

### 1. Zakat penghasilan

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (Al

Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp. 5.240.000., / bulan.

Adapun cara menghitung zakat penghasilan sebagai berikut:

Zakat yang dikeluarkan = Jumlah pendapatan bruto x 2, 5%

Contoh:

Penghasilan diterima setiap bulan sebesar Rp6.000.000, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah  $Rp6.000.000 \times 2, 5\% = Rp150.000$ ,

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan Muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan memasuki saat futur (berbuka puasa) pada Idul Fitri sebagaimana hadits Ibnu Umar ra, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat Muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (HR Bukhari Muslim).

Para ulama sebagaimana Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' harga makanan yang jika di konversikan sebesar Rp. 40.000.

## 3. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab

Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang muzakki (orang yang menunaikan zakat) memiliki emas mencapai nisab senilai 85gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2, 5% dari emas atau perak yang dimiliki.

Berikut cara menghitung zakat emas/ perak:

$2, 5\% \times$  Jumlah emas/ perak yang tersimpan selama 1 tahun

Contoh:

Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Jika harga emas saat ini Rp. 622.000., /gram, maka emas tersebut senilai Rp. 62.200.000., Zakat emas yang perlu Bapak A tunaikan sebesar  $2, 5\% \times Rp. 62.200.000., = Rp. 1.555.000$ .

## 4. Zakat pertanian dan Peternakan

Zakat Pertanian, nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 1.350 Kg gabah atau 750 Kg beras. Haulnya, tiap panen. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka nishabnya adalah 750 Kg dari hasil pertanian tersebut.

“Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10%. Apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.”

Selanjutnya, perhitungan untuk Zakat Binatang Ternak adalah sebagai berikut, untuk hewan ternak kambing, biri-biri atau domba maka Nisab 40 sampai 120 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Dan Nisab 121 sampai 200 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakat, 2 ekor. Selanjutnya setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor, umur 1 Tahun.

Adapun Zakat hewan ternak Sapi atau Kerbau, maka Nisab untuk 30 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 1 tahun. Dan nisab untuk 40 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Dan setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.

#### ❖ Peranan Zakat

Peran adalah proses yang berubah sesuai dengan kedudukan atau status. Seseorang menjalankan suatu peranan jika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ada perbedaan antara kedudukan dan peran. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>4</sup>

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Dalam fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Menurut istilah (syar'i), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat juga bisa berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213

Kemiskinan adalah masalah besar yang telah ada sejak lama. Islam melihat kemiskinan sebagai masalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam. Untuk membangun sistem pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada zakat, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Zakat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sebuah negara. Pengaruh zakat terhadap perekonomian negara dapat dilihat dari beberapa aspek ekonomi.

Agar zakat dapat meningkatkan ekonomi, penting untuk mengalokasikannya dengan benar dan mendorong potensi ekonomi umat. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sebuah negara dan menghasilkan kemakmuran, seperti yang terbukti dalam sejarah. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Azis, terutama sistem zakat dan pajak, harus kita tiru.

Selain itu, para tokoh ekonomi islam modern, yang kita kenal dengan efek pengganda zakat, telah menemukan bagaimana mekanisme zakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Efek pengganda (*multiplier of zakat*) yang signifikan dapat dihasilkan dari bantuan yang diberikan dalam bentuk konsumtif saja. Namun, jika bantuan diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, efek pengganda yang dihasilkan akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian karena zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak daripada bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif.

Selain itu, menggunakan pendekatan makro untuk menghitung zakat terhadap pendapatan nasional juga telah menunjukkan bahwa zakat telah meningkatkan pendapatan nasional, yang berarti juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.<sup>5</sup>

Zakat harus didistribusikan dengan benar dan dikembangkan agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Zakat memainkan peran penting dalam pemberdayaan potensi ekonomi umat. Sistem pengelolaan zakat Islam yang produktif dan inovatif menawarkan solusi alternatif dan strategis.

---

<sup>5</sup> Mochammad Ridhwan Musthofa, 2020

Dengan menerapkan pengelolaan yang dimaksud, diharapkan dapat membantu orang miskin memperoleh kecukupan dan menjadikan penerima zakat menjadi pemberi zakat yang berdaya. Alokasi harta zakat yang tepat dan produktif membutuhkan pendekatan yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi dan pencapaian hasil yang berkelanjutan, seperti mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan, membentuk lembaga pengelola zakat, menginvestasi produktif, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## **5. Kesimpulan**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat dalam Islam berarti kewajiban memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, dan memiliki peran penting dalam meringankan beban orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa solidaritas di antara mereka.

Zakat mal, fitrah, emas dan perak, serta zakat pertanian dan peternakan termasuk dalam pengertian fiqih dan syariah. Setiap jenis zakat memiliki nisab dan kadar yang unik. Sebagai contoh, setiap Muslim harus membayar zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Di sisi lain, zakat emas dan perak harus dibayar jika mencapai nisab tertentu.

Zakat dalam Islam bukan hanya kewajiban agama tetapi juga memiliki efek besar pada pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Zakat meningkatkan perekonomian dengan mendorong potensi ekonomi umat. Zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional dengan cara yang positif.

Selain itu, ditekankan betapa pentingnya menggunakan pendekatan yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi dalam distribusi zakat. Untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat, langkah-langkah strategis termasuk alokasi harta zakat yang tepat, investasi produktif, dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Fakhrudin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN MalangPress, 2008.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. 2008, Fiqh Siyasah, Jakarta, Erlangga